

Perlindungan Hukum dan Pemulihan Martabat Korban Salah Tangkap: Pasca Kasus Pegi Setiawan

Dzakwan Fajry Hendri¹, Sahla Aghniya Darmawan^{2*}

^{1,2} Universitas Sahid Jakarta

*Email Korespondensi: 2024510030@usahid.ac.id

Abstrak

Salah tangkap (*error in persona*) merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menimbulkan kerugian materiil, tekanan psikologis, dan stigma sosial. Kasus Pegi Setiawan, yang status tersangkanya dibatalkan melalui Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg akibat ketidaksesuaian identitas Daftar Pencarian Orang (DPO), menjadi potret nyata lemahnya perlindungan hak tersangka di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengkaji perlindungan hukum bagi korban salah tangkap serta urgensi pemulihan martabat melalui rehabilitasi dan kompensasi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kelemahan sistemik pada Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP. Pasca-pembebasan, pemulihan martabat dan tuntutan ganti kerugian seperti yang dialami Pegi terkait kehilangan pekerjaan dan penyitaan aset tidak berjalan otomatis oleh negara, melainkan membebani korban melalui birokrasi administratif yang rumit. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi regulasi yang mewajibkan hakim mencantumkan rehabilitasi dan kompensasi secara otomatis dalam amar putusan demi memangkas ketidakadilan prosedural bagi korban.

Kata kunci: Salah Tangkap, Pegi Setiawan, Rehabilitasi, Ganti Kerugian, Kelemahan Sistemik.

Abstract

Wrongful arrest (*error in persona*) constitutes a violation of human rights that causes material, psychological, and social harm. The case of Pegi Setiawan, whose suspect status was annulled through Pretrial Decision Number 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg due to discrepancies in the Wanted List (DPO) identity, exemplifies the fragile protection of suspects' rights in Indonesia. This study aims to examine legal protection for wrongful arrest victims and the urgency of restoring dignity through rehabilitation and compensation. This normative juridical research employs statutory and case approaches. The findings reveal systemic flaws in Articles 95 and 97 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). Post-acquittal, the restoration of dignity and compensation claims such as those faced by Pegi regarding job loss and asset seizure are not automatically granted by the state, but instead burden the victim with complex administrative procedures. Therefore, regulatory reform is imperative to mandate judges to automatically include rehabilitation and compensation in court rulings to eliminate procedural injustice for victims.

Keywords: Wrongful Arrest, Pegi Setiawan, Rehabilitation, Compensation, Systemic Flaws.

PENDAHULUAN

Eksistensi hukum sebagai aturan hukum acara pidana seharusnya tidak sekadar menjadi instrumen formalitas pembatasan perilaku, melainkan harus hadir sebagai jaminan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Dalam diskursus negara hukum, legitimasi lembaga berwenang dalam membentuk regulasi diuji melalui kemampuannya merespons dinamika ketertiban sosial tanpa mengorbankan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap penegakan hukum dan tindakan represif negara wajib tunduk pada koridor regulasi yang akuntabel, yang menempatkan hak asasi manusia sebagai batas atas kekuasaan aparat, bukan sekadar melihat hukum sebagai teks normatif yang kaku (Santoso et al., 2026).

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada 31 Desember 1981 menandai dimulainya pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia dengan menghadirkan landasan hukum yang lebih terstruktur dalam penyelesaian perkara pidana. Sejak saat itu, setiap tahapan penanganan perkara memiliki pedoman yang jelas agar pelaksanaan kewenangan aparat penegak hukum tetap berada dalam koridor hukum. Menurut Anang Sophan, sistem peradilan pidana merupakan suatu rangkaian proses yang saling berkaitan, dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan, dilanjutkan dengan tindakan penangkapan, penahanan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Keseluruhan tahapan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara pidana, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak setiap pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Dengan demikian, efektivitas sistem peradilan pidana tidak hanya diukur dari keberhasilan menjatuhkan pidana kepada pelaku, melainkan juga dari sejauh mana setiap proses dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process of law* dan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku (Santoso et al., 2026).

Dalam praktiknya, proses penyidikan masih kerap diwarnai tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Tidak jarang penyidik menggunakan tekanan maupun tindakan yang bersifat memaksa agar seseorang mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Padahal, keterangan yang diberikan oleh tersangka seharusnya lahir dari kehendak bebas tanpa adanya intimidasi, ancaman, ataupun paksaan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian, proses pembuktian dapat berjalan sesuai ketentuan hukum dan tidak mengabaikan hak-hak dasar tersangka.

Kasus salah tangkap masih menjadi persoalan yang cukup sering terjadi di Indonesia. Kesalahan tersebut umumnya dipicu oleh kekeliruan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan yang tidak dilaksanakan sesuai prosedur hukum. Dampak yang dialami korban tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga penderitaan fisik, tekanan psikologis, serta stigma negatif dari masyarakat. Oleh karena itu, korban salah tangkap semestinya memperoleh hak atas rehabilitasi maupun kompensasi sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Meskipun dalam beberapa perkara rehabilitasi telah diberikan, masih terdapat korban yang belum memperoleh ganti rugi secara memadai, baik dalam aspek materiil maupun immateriil (Pradana, 2025).

Sebagai negara yang menganut prinsip negara hukum, Indonesia mewajibkan seluruh proses penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip tersebut menuntut agar aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya secara sah, proporsional, dan tetap menghormati hak-hak setiap individu. Dalam konteks proses pidana, seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Jaminan tersebut merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, yang pada pokoknya menjamin setiap orang memperoleh kepastian hukum yang adil serta kedudukan yang setara di hadapan hukum (Santoso et al., 2026).

Penyidikan memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena menjadi tahapan awal dalam mengungkap suatu tindak pidana, mengumpulkan alat bukti, serta menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Keberhasilan penyidikan akan berpengaruh terhadap terwujudnya keadilan bagi korban, tersangka, maupun masyarakat. Oleh sebab itu, penyidikan harus dilaksanakan dengan tetap menghormati hak-hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan pribadi dan prinsip praduga tidak bersalah. Seseorang tidak dapat dipandang bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Praktik penyidikan yang dilakukan secara sewenang-wenang, seperti penahanan tanpa dasar hukum yang jelas atau tindakan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Fenomena tersebut tampak nyata dalam kasus Pegi Setiawan pada perkara Vina Cirebon, yang menjadi titik balik krusial untuk mengkritisi kelemahan regulasi dalam KUHAP. Penetapan status

tersangka dalam kasus ini dinilai tidak memenuhi prosedur hukum dan akhirnya dibatalkan melalui putusan praperadilan. Peristiwa ini menunjukkan pentingnya penguatan fungsi praperadilan sebagai instrumen pengawasan dalam menjamin perlindungan hak-hak tersangka (Salsabila & Sumardiana, 2025).

Melalui kajian terhadap kasus pasca-pembebasan Pegi Setiawan, penelitian ini berupaya menelaah mekanisme perlindungan hukum serta pemulihan nama baik dan martabat korban salah tangkap. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana hukum positif mampu memberikan jaminan pemulihan terhadap hak-hak konstitusional warga negara yang dirugikan akibat kesalahan prosedur penegakan hukum. Penyidikan yang dilakukan sesuai prinsip hukum tidak hanya melindungi tersangka dari pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Berdasarkan telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu, ditemukan adanya kesenjangan akademik yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian penelitian sebelumnya hanya menyoroti aspek tertentu dari perlindungan hukum terhadap tersangka. Kajian Kurdi dan Dadek (2021), misalnya, membahas penguatan peran Hakim Komisaris dalam Rancangan KUHAP sebagai upaya mewujudkan proses hukum yang lebih adil. Penelitian lain mengkaji perlindungan hukum terhadap kelompok tersangka tertentu, seperti residivis (Yaqin et al., 2022). Selain itu, terdapat penelitian yang mengkritisi implementasi asas praduga tidak bersalah di Indonesia (Syarif et al., 2023) serta kajian mengenai kelemahan pengaturan batas waktu penyidikan yang berimplikasi pada kepastian hukum bagi tersangka (Salsabila dan Sumardiana, 2022).

Kajian lainnya juga mengungkap bahwa praktik pencarian pengakuan secara paksa di tingkat penyidikan berpotensi melanggar hak-hak objektif tersangka (Santoso et al., 2024). Sementara itu, penelitian terbaru mengkaji kesalahan prosedural berupa error in persona dalam Putusan Praperadilan Pegi Setiawan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian identitas serta kurangnya alat bukti yang memadai (Zueniar dan Febriani, 2024).

Meskipun demikian, hingga saat ini belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis efektivitas mekanisme ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 95 KUHAP dalam memulihkan harkat, martabat, dan hak-hak kemanusiaan korban salah tangkap setelah adanya putusan praperadilan. Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan kajian Salsabila dan Sumardiana (2022) terletak pada fokus analisisnya; jika penelitian terdahulu tersebut menitikberatkan pada aspek batas waktu penyidikan guna kepastian hukum tersangka, penelitian ini melangkah lebih spesifik pada fase pasca-putusan untuk menyoroti kelemahan sistemik berupa sifat rehabilitasi dan ganti kerugian yang tidak otomatis bagi korban.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini diterapkan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini secara spesifik menempatkan hukum sebagai sebuah tatanan sistem norma yang utuh, yang mencakup asas-asas hukum, kaidah hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, komitmen perjanjian, serta pandangan doktrinal para ahli hukum sebagai objek kajian utamanya (Muhaimin, 2020). Dalam membedah permasalahan, studi ini mengintegrasikan dua corak pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menguji sinkronisasi regulasi, serta pendekatan kasus (*case approach*) guna mengeksplorasi implementasi konkret norma hukum di tataran peradilan. Konstruksi bahan hukum yang digunakan bersumber dari dua lini utama, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mengacu pada instrumen hukum mengikat seperti UUD NRI Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta amar Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg. Di sisi lain, bahan hukum sekunder dieksplorasi dari berbagai khazanah literatur pendukung yang mencakup buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil riset terdahulu,

termasuk kontribusi pemikiran dari Setyawan dan Prasetyo (2025) serta Palladjarang et al. (2026). Proses pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut diwujudkan melalui teknik studi kepustakaan, di mana seluruh dokumen hukum, literatur akademik, dan rujukan tersier diidentifikasi, ditelaah, serta diklasifikasikan secara rigid berdasarkan relevansinya terhadap fokus isu yang diteliti (Muhaimin, 2020).

Guna menjawab isu krusial mengenai kesalahan identifikasi subjek hukum (*error in persona*), seluruh bahan hukum dan draf putusan praperadilan diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara kualitatif. Pendekatan kualitatif ini mengutamakan kedalaman pemaksaan makna teks hukum substantif daripada sekadar formalitas proseduralnya. Selanjutnya, penalaran hukum dijalankan melalui metode analisis hukum preskriptif dan argumentasi hukum berbasis logika deduktif. Langkah preskriptif ini ditujukan tidak hanya untuk mendeskripsikan kekeliruan aparaturnya negara dalam menegakkan hukum, tetapi juga untuk memberikan penilaian normatif mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia. Melalui pisau analisis preskriptif ini, argumentasi hukum dibangun secara sistematis untuk membedah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg, sehingga diperoleh suatu sintesis ilmiah yang solutif mengenai urgensi otomatisasi pemulihan nama baik dan hak ganti kerugian bagi korban salah tangkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*)

Dalam konsep negara hukum, negara berkewajiban memberikan jaminan perlindungan kepada setiap orang yang mengalami kesalahan penegakan hukum, termasuk korban salah tangkap. Jaminan tersebut tercermin dalam berbagai instrumen hukum nasional, baik yang bersumber dari konstitusi, peraturan mengenai hak asasi manusia, maupun ketentuan hukum acara pidana. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan yang adil serta kepastian hukum. Oleh sebab itu, tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti adanya bukti permulaan yang memadai serta surat perintah yang sah. Apabila proses tersebut dilakukan tanpa dasar hukum atau bertentangan dengan prosedur yang berlaku, maka tindakan tersebut dapat dipandang sebagai pelanggaran hak konstitusional yang memberikan hak kepada korban untuk menuntut pemulihan hukum (Rondonuwu et al., 2026).

Kehadiran perlindungan hukum bagi korban salah tangkap dimaksudkan untuk menjamin hak-hak individu yang dirugikan akibat kekeliruan aparat dalam menjalankan kewenangannya. Jaminan tersebut bersumber dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menempatkan setiap orang pada kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kesalahan dalam proses penangkapan pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran HAM karena membatasi kebebasan seseorang tanpa landasan hukum yang memadai. Oleh karena itu, sistem hukum harus menyediakan mekanisme pemulihan yang tidak hanya mengembalikan hak korban, tetapi juga mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Korban yang mengalami salah tangkap dapat memperoleh rehabilitasi maupun kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kekeliruan identitas atau penerapan hukum yang tidak tepat (Setyawan & Prasetyo, 2025).

Penghormatan terhadap hak asasi manusia yang telah diakui dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional semestinya menjadi pedoman bagi seluruh pihak, termasuk aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Akan tetapi, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih dapat terjadi, bahkan dilakukan oleh institusi yang seharusnya memberikan perlindungan kepada masyarakat. Fenomena salah tangkap memperlihatkan adanya pelanggaran terhadap hak dasar seseorang sehingga korban memerlukan perlindungan hukum yang

efektif agar hak-haknya dapat dipulihkan kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Palladjarang et al., 2026).

Berdasarkan ketentuan Pasal 95 KUHAP, dapat dipahami bahwa pihak yang mengalami kerugian akibat tindakan hukum yang tidak sah mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan ganti rugi. Hak tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada korban sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami. Dengan demikian, ganti rugi atau restitusi merupakan hak yang dapat dimohonkan oleh pihak yang dirugikan, sedangkan bentuk ganti rugi yang dimaksud dalam ketentuan tersebut berupa pemberian sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan penegakan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Analisis Kasus dan Prosedur Penetapan Tersangka Pegi Setiawan

Konstruksi perkara yang menimpa Pegi Setiawan pada pertengahan tahun 2024 menegaskan adanya kerentanan sistemik dalam tahap adjudikasi awal kepolisian di Indonesia. Ditangkap pada 21 Mei 2024 di Bandung atas dugaan keterlibatan tindak pidana pembunuhan berencana yang terjadi delapan tahun silam di Cirebon, penetapan tersangka ini memicu polemik akuntabilitas publik yang masif (Setiawan, 2024). Pola penegakan hukum dalam perkara ini memperlihatkan kecenderungan *reactive justice* yang dipengaruhi oleh tekanan opini publik setelah mencuatnya kembali atensi kolektif masyarakat terhadap eksekusi putusan delapan terpidana terdahulu (Sanjaya, 2024). Dari perspektif hukum acara, kegagalan penyidikan bermula ketika aparat melakukan penangkapan tanpa validasi empiris yang rigid antara subjek hukum di lapangan dengan dokumen administratif penegakan hukum. Diskursus mengenai penegakan hukum yang terburu-buru ini mengaburkan esensi keadilan objektif, karena penyidik cenderung memprioritaskan penyelesaian formalitas perkara demi meredam gejolak sosial masyarakat daripada ketepatan pembuktian hukum itu sendiri.

Titik krusial kesalahan prosedural (*broken procedural steps*) dalam perkara ini terakumulasi pada ketidakabsahan identifikasi subjek hukum (*error in persona*). Berdasarkan data formil, terdapat diskoneksi fundamental antara karakteristik fisik, rekam jejak domestik, dan data personal Pegi Setiawan dengan profil Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama "Pegi alias Perong" yang dilegalisasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1035/K/PID/2017. Alih-alih melakukan *scientific crime investigation* untuk menguji validitas penggunaan identitas alternatif "Robi Irawan" selama di Bandung, penyidik justru melakukan penahanan secara prematur (Setiawan, 2024). Tindakan mengabaikan pemenuhan minimum dua alat bukti yang sah dan tidak dilaksanakannya pemeriksaan tersangka secara patut sebelum penahanan merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap asas *due process of law* (Setiawan, 2024). Kelalaian ini mencerminkan adanya pemaksaan analogi hukum dalam ranah penyidikan, di mana aparat penegak hukum secara sewenang-wenang mencocokkan subjek yang ada demi memenuhi kuota DPO yang belum tertangkap tanpa didasari oleh alat bukti yang kuat secara materil.

Aksentuasi ketidakabsahan penyidikan ini menemukan resolusi konstitusional melalui pranata praperadilan di Pengadilan Negeri Bandung. Gugatan yang diregistrasi pada 1 Juni 2024 oleh tim penasihat hukum membongkar kegagalan penyidik dalam mengonfirmasi keberadaan *alibi* subjek hukum yang faktanya berada di Bandung saat peristiwa pidana terjadi (Setiawan, 2024). Penundaan sidang akibat ketidakhadiran pihak termohon pada 24 Juni 2024 semakin memperpanjang pengekangan kebebasan fisik yang tidak sah terhadap warga negara (Setiawan, 2024). Pembatalan status tersangka melalui Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg oleh Hakim Tunggal Eman Sulaeman pada 8 Juli 2024 membuktikan bahwa seluruh rangkaian tindakan koersif kepolisian—mulai dari penerapan Pasal 340 KUHP hingga undang-undang perlindungan anak—merupakan produk hukum yang cacat formil dan batal demi hukum (Setiawan, 2024). Putusan praperadilan ini menjadi bukti empiris bahwa fungsi kontrol horizontal mutlak diperlukan untuk membendung

arogansi kekuasaan aparat yang kerap kali menabrak hak-hak paling mendasar dari seorang warga negara.

3. Urgensi Pemulihan Martabat Kemanusiaan dan Analisis Regulasi Rehabilitasi Korban Salah Tangkap.

Secara doktrinal, rehabilitasi menempati posisi sebagai hak mutlak untuk memulihkan kapasitas hukum, kedudukan sosial, serta kehormatan seorang individu yang hak konstitusionalnya telah didegradasi oleh kesalahan aparaturnegara (Widijowati, 2023). Esensi dasar dari pemulihan ini adalah menegasikan hambatan sosial dan stigma peyoratif yang melekat pasca-tindakan hukum yang keliru. Doktrin perlindungan HAM ini diakomodasi secara normatif dalam Pasal 1 angka 23 KUHAP yang meletakkan beban pemulihan harkat dan martabat pada pundak negara. Namun, implementasi hak perorangan ini mengalami reduksi besar akibat disparitas konseptual dalam regulasi pidana kita, di mana ganti kerugian ekonomi sering kali dianggap satu-satunya parameter penyelesaian, sementara pemulihan psikososial kerap diabaikan. Akibatnya, korban salah tangkap yang dilepaskan sering kali mengalami "kematian perdata" di dalam lingkungan sosialnya karena negara gagal membersihkan nama baik mereka secara masif dan terstruktur.

Ketidakadilan prosedural pasca-putusan bebas terlihat nyata pada penerapan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP. Pranata praperadilan memang berhasil membatalkan status hukum yang tidak sah dalam kasus Pegi Setiawan (Rondonuwu et al., 2026). Kendati demikian, putusan praperadilan tersebut tidak serta-merta menggerakkan roda birokrasi negara untuk membersihkan nama baik korban secara instan. Korban salah tangkap masih dihadapkan pada kewajiban sosiologis dan psikologis yang berat untuk menetralsisir pengucilan sosial dan hilangnya mata pencaharian akibat penahanan sewenang-wenang. Kondisi ini memperlihatkan bahwa hukum positif Indonesia menempatkan proses rehabilitasi semata-mata sebagai mekanisme administratif formal, bukan sebagai bentuk kewajiban moral negara atas pelanggaran kemanusiaan yang telah dilakukannya. Beban pembuktian dan beban permohonan yang dialihkan kepada korban menunjukkan minimnya empati yuridis yang tertanam dalam sistem peradilan pidana nasional.

Akar masalah dari mandeknya pemulihan hak ini bersumber pada eksistensi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 11 Tahun 1985. Di masa lalu, instrumen ini dipandang sebagai jalan keluar alternatif bagi korban yang amar putusan bebasnya lupa mencantumkan klausul rehabilitasi. Namun, dalam lanskap hukum pasca-Kasus Pegi Setiawan, SEMA Nomor 11 Tahun 1985 justru menjelma sebagai regulasi usang yang menghambat keadilan. Keharusan korban untuk mengajukan permohonan mandiri yang bersifat aktif kepada Ketua Pengadilan Negeri merupakan bentuk pengabaian hak asasi. SEMA ini melanggengkan doktrin hukum kolonial yang defensif, di mana negara yang melakukan kekeliruan, namun korban yang dibebankan untuk mengemis pemulihan nama baik melalui birokrasi peradilan yang berbelit. Eksistensi SEMA ini sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan hukum modern yang mengedepankan asas perlindungan korban secara progresif dan cepat.

Pandangan kritis Yahya Harahap mempertegas eksistensi ketidakadilan prosedural ini, di mana sistem peradilan pidana Indonesia dinilai gagal memberikan perlindungan yang solutif bagi korban kekeliruan penegakan hukum (Rondonuwu et al., 2026). Korban yang secara finansial dan modal sosial marginal kerap kali menyerah pada keadaan karena tidak mampu mengakses bantuan hukum jangka panjang untuk mengurus kompensasi. Hambatan sistemik mengapa mekanisme otomatis ini sulit diterapkan dipicu oleh adanya keengganan institusional dari aparat penegak hukum untuk mengakui kegagalan sistemik penyidikan akibat mentalitas aparat yang defensif. Mengakui adanya salah tangkap dinilai menjatuhkan prestise instansi, sehingga pemulihan hak korban dipersulit secara birokratis dan cenderung dikesampingkan. Selain itu, kompleksitas anggaran negara turut memperparah keadaan karena mekanisme pencairan ganti kerugian finansial terikat pada prosedur keuangan negara yang sangat kaku di bawah kementerian terkait. Hal ini membuat eksekusi ganti

rugi finansial harus melalui verifikasi berlapis yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sehingga kehilangan sifat urgensinya sebagai pemulihan hak yang instan.

Oleh karena itu, diperlukan langkah progresif berupa perombakan radikal terhadap skema normatif Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP. Negara harus menerapkan sistem rehabilitasi dan kompensasi otomatis (*automatic restoration of rights*). Ketika hakim praperadilan menyatakan sebuah penetapan tersangka tidak sah, amar putusan tersebut wajib secara imperatif memerintahkan pemulihan nama baik di media massa nasional serta pencairan dana kompensasi tanpa perlu adanya permohonan baru dari korban (Haniyah, 2024). Sifat otomatis ini akan memangkas rantai birokrasi yang melelahkan dan mengembalikan marwah pengadilan sebagai benteng keadilan tertinggi.

Urgensi otomatisasi ini tercermin nyata dari kerugian riil yang dialami Pegi Setiawan. Tuntutan kompensasi materiil sebesar Rp175.000.000 atas penyitaan dua unit sepeda motor dan hilangnya pekerjaan sebagai buruh bangunan, serta kerugian immateriil senilai Rp15.000.000, menggambarkan betapa lumpuhnya stabilitas ekonomi korban akibat kesalahan institusi penegak hukum. Angka ganti rugi tersebut bukan sekadar nominal di atas kertas, melainkan representasi dari hancurnya pondasi ekonomi sebuah keluarga akibat kesewenang-wenangan aparat. Jika pemulihan hak-hak ekonomi dan martabat sosial ini tidak diotomatisasi oleh hukum acara, maka lembaga peradilan kita secara tidak langsung terus membiarkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang bertanggung jawab dan berkelanjutan (*continuing violation of human rights*) terhadap warga negaranya sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan dua poin esensial sebagai sintesis dari temuan utama: Pertama, kegagalan pemulihan hak-hak korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana Indonesia berakar pada model perlindungan hukum yang bersifat "aktif-administratif". Pola ini mewajibkan korban untuk menginisiasi sendiri permohonan rehabilitasi dan kompensasi melalui birokrasi peradilan yang berbelit, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP serta diperparah oleh bertahannya SEMA Nomor 11 Tahun 1985. Menyerahkan beban pemulihan pada inisiatif mandiri korban yang sering kali marginal secara ekonomi dan buta hukum—merupakan bentuk pengabaian hak asasi manusia secara terstruktur oleh negara (*omission by the state*). Pola defensif ini secara nyata menganggangi jaminan kepastian hukum yang adil dan pengakuan harkat kemanusiaan yang diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945.

Kedua, anomali prosedural dalam kasus Pegi Setiawan menjadi bukti empiris betapa rapuhnya akuntabilitas penyidikan pidana di Indonesia ketika dihadapkan pada fenomena *error in persona*. Meskipun lembaga praperadilan berhasil membatalkan status hukum yang cacat formil tersebut, ketiadaan implikasi pemulihan yang instan membuktikan bahwa keadilan prosedural di Indonesia belum menyentuh substansi keadilan restoratif. Kerugian materiil dan penderitaan psikososial yang dialami korban tidak dapat diselesaikan selama hukum acara nasional menempatkan pemulihan nama baik sekadar sebagai formalitas pelengkap, bukan sebagai kewajiban moral-konstitusional negara yang lalai.

Sebagai resolusi atas kelemahan sistemik ini, reformasi hukum nasional harus segera diarahkan pada transformasi regulasi yang progresif dan solutif. Pemerintah dan DPR perlu melakukan revisi radikal terhadap Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP guna mengubah skema pemulihan aktif menjadi sistem pemulihan otomatis (*automatic restoration of rights*), di mana setiap putusan praperadilan yang membatalkan status tersangka wajib secara imperatif memuat perintah pemulihan nama baik dan kompensasi tanpa melalui mekanisme sidang tambahan. Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung harus mencabut SEMA Nomor 11 Tahun 1985 karena instrumen usang tersebut terbukti melegitimasi hambatan birokrasi yang mereduksi hak asasi korban. Terakhir, urgensi pemulihan finansial yang lambat akibat kekakuan anggaran negara dapat diatasi melalui pembentukan dana talangan khusus

(*victim compensation fund*) yang terpisah dari skema APBN kementerian reguler, sehingga hak-hak korban salah tangkap dapat dipulihkan secara instan demi mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang berkelanjutan oleh institusi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Haniyah. (2024). Rekonstruksi Hukum Kasus *Error in Persona*: Tantangan Penegakan Keadilan dalam Bingkai *Due Process of Law*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 11(2), 145-155.
- Kurdi, K., & Dadek, D. (2021). Penguatan peran lembaga peradilan hakim komisaris dalam rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
- Palladjarang, M. I. K. H., Rahman, A., & Makkuasa, A. (2026). Kerapuhan praperadilan dalam melindungi korban salah tangkap. Jurnal Dialogica, 1(2).
- Pradana, P. (2025). Analisis kasus salah tangkap dan dampak stigma sosial di Indonesia (Jurnal Publikasi). Putri, D. M., Ernanda, E., & Triandana, A. (2024). Analisis framing pada pemberitaan Pegi Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dalam media online Detik.com dan Liputan 6. Kajian Linguistik dan Sastra, 3(1).
- Rondonuwu, A., Runtunuwu, Y. B., Kasenda, M. A., & Rawung, H. B. R. (2026). Analisis perlindungan hukum korban salah tangkap dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan perspektif hak asasi manusia. Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 5(2), 252-262.
- Salsabila, S., & Sumardiana, S. (2022). Kelemahan aturan batasan waktu penyidikan yang berdampak pada kepastian hukum bagi tersangka. Jurnal Analisis Hukum, 5(2).
- Sanjaya, Y. C. A. (2024, July 8). Perjalanan kasus Pegi Setiawan, dituduh bunuh Vina dan Ekysampai dibebaskan. www.kompas.com.
- Santoso, W. A., Subekti, S., Nasution, D. W., & Cornelis, V. I. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di kepolisian. Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 5(1), 83-90.
- Setyawan, S., & Prasetyo, P. (2025). Penerapan ganti rugi dan restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum korban error in persona. Jurnal Keadilan Hukum, 3(1).
- Syarif, S., et al. (2023). Kritik terhadap penerapan asas praduga tak bersalah dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 4(2).
- Widijowati, W. (2023). Hukum acara pidana dan rehabilitasi hak-hak hukum korban kekeliruan prosedur. Sumber Buku.
- Yaqin, Y., et al. (2022). Perlindungan hukum dan fokus proses peradilan terhadap tersangka residivis. Unizar Recht, 6(1).
- Zueniar, Z., & Febriani, F. (2024). Analisis kesalahan prosedur error in persona pada putusan praperadilan Pegi Setiawan. Jurnal Putusan Hukum, 2(3).